



SURAT EDARAN

NOMOR : 668/IT1.B03/HK.00/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TRANSISI MENUJU BUDAYA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Merujuk kepada Konferensi Pers Gubernur Jawa Barat pada tanggal 12 Juni 2020 yang memutuskan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Propinsi Jawa Barat sampai dengan tanggal 26 Juni 2020, Surat Edaran Rektor ITB Nomor 160/IT1.A/LL/2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Kebijakan Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Tridharma di Kampus ITB, dan Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 664/IT1.A/DA.08/2020 tentang Masa Transisi Menuju Budaya Adaptasi Kebiasaan Baru, disampaikan sebagai berikut:

1. Mencermati kondisi dan perkembangan penanganan COVID-19 terkini, dimana ITB memandang masih diperlukannya kebijakan lanjut dalam mempersiapkan kegiatan Tridharma di Kampus ITB, maka terhitung sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020, ITB menetapkan perpanjangan masa transisi menuju budaya Adaptasi Kebiasaan Baru ("budaya" AKB), menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
2. Dalam perpanjangan masa transisi menuju budaya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, maka pimpinan ITB menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Meminta Pimpinan Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung tetap melakukan orientasi dalam masa transisi menuju budaya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan mempersiapkan rencana yang lebih rinci dan melakukan analisis hasil simulasi/evaluasi;
 - b. Membatasi fokus kegiatan pada perpanjangan masa transisi pada kegiatan penelitian, bersifat kasuistis, dengan memperhatikan syarat dan protokol Covid-19;
 - c. Menerapkan *shift* waktu kerja dengan jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk setiap Unit Kerja yang melakukan pekerjaan di kantor (*Work From Office*) sebanyak maksimum 20% (dua puluh persen) dari kapasitas, serta bekerja secara bergantian. Selebihnya Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam Unit Kerja terkait tetap bekerja dari rumah (*Work From Home*);
 - d. Menetapkan 2 (dua) waktu kerja, yakni pagi (Pukul 07.00 – 11.00 WIB) dan siang (Pukul 13.00-17.00 WIB).
3. ITB menetapkan ketentuan bagi Dosen/Asisten Akademik/Tenaga Kependidikan/Tenaga Kesehatan yang melakukan dan mendukung kegiatan Penelitian di dalam kampus, wajib memenuhi persyaratan protokol Covid-19 sebagai berikut:
 - a. Berusia setinggi-tingginya 55 Tahun dan tidak mengidap satu atau lebih penyakit berikut : hipertensi, diabetes, jantung koroner, penyakit paru, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, kanker dan yang sedang menjalani kemoterapi atau sedang menggunakan obat immunosupresan yg menekan daya tahan tubuh, asma (menengah dan berat) dan tidak dalam kondisi mengandung/ hamil;
 - b. Bagi yang berusia lebih dari 55 Tahun dan setinggi-tingginya 65 Tahun, tanpa kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat hadir di kampus dengan membuat dan menyampaikan *informed consent* (persetujuan medik);
 - c. Bagi yang berusia lebih dari 65 Tahun, dipersilahkan bekerja dari rumah (*Working from home*).

4. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3, pimpinan Unit Kerja dapat menugaskan pegawai dalam koordinasinya untuk hadir di tempat kerja, dengan tetap memperhatikan dan mengikuti protokol Covid-19 serta ketentuan dalam Surat Edaran ini.
5. Menjaga suasana kondusif selama perpanjangan masa transisi menuju budaya AKB, dengan peran serta aktif dan efektif dari segenap pimpinan Unit Kerja (Fakultas/Sekolah dan Unit Kerja Pendukung).

Mengingat dinamika kebijakan pemerintah atas penanganan Covid-19 yang setiap saat dapat berubah, maka Surat Edaran ini sangat dimungkinkan dievaluasi dan dilakukan perubahan sebelum batas waktu perpanjangan masa transisi menuju budaya Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir.

Demikian dinformasikan dan kebijakan ini untuk dilaksanakan.

Bandung, 12 Juni 2020
Sekretaris Institut,



Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 19660909 199203 1 004

Tembusan:
Rektor ITB